

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Suci Rahma Pratiwi S (2018) Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Bantaeng	Metode Deskriptif Kualitatif	Zakat, dan infak/sedekah, BAZNAS	Berdasarkan hasil analisis diperoleh laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng menunjukkan dalam praktik menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masih menggunakan metode single entry yang sangat sederhana serta mudah dipahami. Dalam pembukuannya hanya terdapat laporan keuangan berupa perubahan dana zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian BAZNAS Kab.Bantaeng belum menerapkan pencatatan, pengukuran, pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diatur didalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017.

Dilanjutkan...

Lanjutan Tabel 2.1...

2	Anggi Aulia Hafnizar (2018) Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)	Metode Deskriptif Komparatif	Akuntansi Zakat	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan akuntansi yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat Medan dapat diajukan kesimpulan penelitian, antara lain: Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109.</p>
---	--	------------------------------	-----------------	---

Dilanjutkan...

Lanjutan Tabel 2.1...

3	M. Ihda Khoiril Faizin (2021) Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung.	Metode Deskriptif Komparatif	Zakat, dan infak/sedekah, PSAK 109	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam pengungkapannya LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pencatatan laporan keuangan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung sudah membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan
4	Aan Anisah (2019) Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah dan Laporan Keuangan Sesuai SAK Syariah Pada LAZISMU Jombang.	Metode Deskriptif Kualitatif	Zakat, dan infak/sedekah, PSAK 101 , PSAK 109	Kesimpulannya bahwa Lembaga LAZISMU Jombang dalam menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk Laporan Keuangan Amil belum sesuai dengan PSAK 101

Dilanjutkan...

Lanjutan Tabel 2.1...

5	Khoirun Nisak (2018) Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Tahun 2017 Pada Lazisnu Jombang.	Metode Deskriptif Kualitatif	Zakat, dan infak/sedekah, PSAK 109	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2017, baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, LAZISNU masih menyajikan 3 laporan yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan.
6	Miftakhul Munir Rizka Rahmatillah Zidna Penerapan Akuntansi Zakat sebagai Respon Administrasi Digital di Era Modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur	Metode Deskriptif Kualitatif	Zakat, dan infak/sedekah, PSAK 109	Melihat dari hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada provinsi Jawa Timur berdasarkan pengawasan dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 21-29 lalu pasal 31, maka terdapat masalah, pasalnya BAZNAS Provinsi Jawa Timur belum 100% berhasil menerapkan pasal 29.
7	Lina Lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah (2020) Analisis	Metode Deskriptif Kualitatif	Sistem Informasi Akuntansi	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi di LAZIS Jateng cabang Solo. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan

Dilanjutkan...

Lanjutan Tabel 2.1...

	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo			efisiensi pekerjaan dari bagian keuangan. Di LAZIS Jateng cabang Solo menggunakan sistem berbasis web, yaitu Silazisku.
--	--	--	--	---

Adapun penelitian terdahulu oleh Suci Rahma Pratiwi S (2018), Anggi Aulia Hafnizar (2018), M. Ihda Khoiril Faizin (2021), Aan Anisah (2019), Khoirun Nisak (2018), Miftakhul Munir Rizka Rahmatillah Zidna memiliki persamaan dalam penelitian ini dengan yaitu penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk meneliti kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah dan laporan keuangan sesuai SAK Syariah yaitu PSAK 109. Kemudian untuk perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Lina Lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, Anisa Nuril Fajriyah (2020) memiliki persamaan dalam penelitian ini dengan yaitu penggunaan teknologi pada LAZIS. Kemudian untuk perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Zakat, dan Infak/Sedekah

2.2.1.1 Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat Secara etimologi atau bahasa, zakat memiliki dua makna yaitu bertambah dan pensucian. Sedangkan secara terminologi zakat berarti ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai berikut.

- a. **Al-milk at-tam** yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan.
- b. **An-nama** adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito mudharabah, peternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya.
- c. **Telah mencapai nisab**, harta itu telah mencapai ukuran yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak berarti

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal hisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu (8 Asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Adapun urgensi infak bagi seorang muslim antara lain.

- a. Infak merupakan bagian dari keimanan dari seseorang muslim
- b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan
- c. Hikmah dan manfaat-manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam untuk menolong kaum dhuafa.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat

nonmaterial. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil, dan melakukan *amar ma'aruf nahi mungkar* adalah sedekah.

2.2.1.2 Hubungan Zakat dan Infak/Sedekah

Infak dan sedekah merupakan dua amalan yang seringkali dianggap sama karena memiliki banyak persamaan. Padahal, infak dan sedekah adalah dua jenis amalan yang berbeda.

Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.

Dari ketiga amalan tersebut, hanya zakatlah yang memiliki hukum wajib untuk dilaksanakan. Sementara infak dan sedekah hukumnya sunah. Meski sama-sama memiliki hukum sunah, namun tetap ada perbedaan di antara infak dan sedekah.

Menurut *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011* tentang pengelolaan zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah ialah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa infak terbatas hanya menyisihkan harta sementara sedekah bisa berupa harta atau yang tidak meliputi harta.

Seperti yang dikutip dari Hadist riwayat Bukhori, Nabi Muhammad bersabda, "*Kullu ma'rufin shodaqoh*", yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah.

Jadi letak perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah yaitu terletak pada hukum yang mewajibkan zakat, sementara infak dan sedekah sunah.

Sedangkan yang membedakan infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas seperti memberikan senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, dan sebagainya.

Dengan demikian di bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam bisa mendapatkan pahala sedekah dengan melakukan kebaikan sekecil apapun. Tertulis dalam Hadist Riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "*Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.*"

2.2.1.3 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist, di antaranya :

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat Al Qur'an yang membahas mengenai zakat:

- “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(At Taubah 71)
- “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Adz Dzariyaat 19)
- “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi aqMaha Bijaksana.” (At-Taubah ayat 60)
- “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah 5)

- “Dan sesuatu Riba tambahan yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian Itulah orang yang melipat gandakan pahalanya.” (Arrum 39)
- “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At Taubah 103)

b. As Sunnah

- “Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk.” (HR. Bukhori)

c. Ijma'.

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik)

telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

2.2.1.4 Syarat dan Wajib Zakat

- a. Baligh- berakal
- b. Kondisi harta itu dapat berkembang
- c. Kondisi harta sampai nishab
- d. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- e. Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan.
- f. Tidak ada utang
- g. Lebih dari kebutuhan pokok
- h. Merdeka
- i. Islam

2.2.1.5 Harta yang wajib dizakati

- a. Barang dagangan
- b. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak.
- c. Hasil pertanian dan buah-buahan
- d. Hewan ternak
- e. Hasil tambang

2.2.1.6 Orang yang Berhak Menerima Zakat

1. Orang fakir

Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Orang-orang miskin.

Orang-orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

3. Para amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Orang-orang *muallaf*.

Orang-orang *muallaf* ada dua macam yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi

bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun *muallaf* muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

5. Ar-Riqaab.

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

6. Al-Ghaarim.

Al-Gharim adalah orang yang menanggung hutang.

7. Fii Sabilillah.

Fii Sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah.

8. Ibnus Sabil.

Ibnus sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang

2.2.1.7 Hikmah Zakat

Banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya :

1. Membersihkan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan hati yang tergiur dengan dunia.
2. Mensucikan jiwa orang yang fakir dari iri dan dengki terhadap orang yang kaya.
3. Mensucikan harta, dalam suatu hadits di jelaskan, *barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilang lah kejahatan harta itu,*

4. Menyebabkan berkembang hartanya dan menjadikan terjaga.
5. Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.
6. Dekatnya jarak antara orang kaya dan orang miskin.
7. Memotivasi untuk menginvestasikan harta karena khawatir terkena zakat.
8. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang mendapatkan pahala yang besar, sesuap makanan, di mata Allah menjadi sebesar gunung Uhud,
9. Meredakan kemarahan Allah SWT.
10. Menolak penyakit dan bencana.
11. Mendapatkan surga yang kekal

2.2.1.8 Lembaga Pengelola Amil Zakat, Infak/Sedekah.

Zakat, dan infak/sedekah (ZIS) merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sesuai dengan syariat Islam guna dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Seperti yang diungkapkan oleh Soemitra (2009:403) "Zakat berarti kewajiban seorang (Muslim) untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan". Tujuan utama ditunaikannya ZIS adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara maksimal dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan

syariat islam. Pengelolaan sesuai dengan syariat islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum islam. Pengelolaan zakat dalam konsep islam diserahkan kepada *waliyul amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat (Triantini, 2010). Mustafa Edwin Nasution (2006) juga mengungkapkan dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh dan petunjuk operasional. Pengelolaan yang operasional dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari (1) petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah memasuki dimensi baru dalam pengaturannya, yaitu Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang dicabut dan kemudian diganti oleh Undang-undang baru yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS.

Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama. LAZ menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan ZIS. Tujuan utama dibentuknya lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) yaitu: (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mendorong munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sejauh ini keberadaan LAZ sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan zakat pada LAZ yang dipercaya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengelola zakat. Karena tingkat kepercayaan masyarakat didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan oleh LAZ tersebut.

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Zakat

a. Pengertian Sistem

Sistem merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan yang bisa membantu manajemen untuk mengawasi setiap bagian dari pekerjaan karyawan yang ada di sebuah perusahaan, sistem terdiri dari unsur-unsur yang membentuk struktur sistem, dan tiap unsur struktur tersebut bekerja dengan suatu pola tertentu untuk memenuhi tujuan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

b. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering di juluki sebagai bahasa bisnis, perubahan yang cepat dalam masyarakat yang telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut yang di gunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan.

c. Sistem Akuntansi

Sistem pencatatan di dalam perusahaan berguna bagi perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pihak intern maupun bagi pihak ekstern perusahaan dan organisasi yang memerlukan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi tersebut unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

d. Sistem akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan.

Pengertian akuntansi zakat tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pertama hukum dan dasar-dasar zakat harta,

dan kedua dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat.

Adapun informasi yang dihasilkan akuntansi zakat diperlukan untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
2. Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzaki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Adapun tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga nonprofit seperti lembaga pengelola zakat,

yayasan, LSM, partai politik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrua

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*). Untuk kepentingan zakat penggunaan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana dapat digunakan dengan beberapa alasan. Pertama, pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. Kedua, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah, sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya. Namun bukan berarti tidak butuh seorang akuntan. Jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat

yang baik, maka perlu akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen. Penggunaan akuntansi dana juga sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi beberapa asnaf (golongan).

2.2.3 Penerimaan dan Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah di Era

Industri 4.0

2.2.3.1 Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 hadir menggantikan industri 3.0 ditandai dengan *cyber* fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4.0 sendiri muncul dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Sebagaimana Lee menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0, peningkatan legitimasi didorong empat faktor. *Pertama*, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektifitas. *Kedua*, munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. *Ketiga*, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. *Keempat*, perbaikan intruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing. Prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.

Hermann (2016) menambahkan, ada empat desain prinsip Industri 4.0. *Pertama*, interkoneksi yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi

melalui *Internet of Things* atau *Internet of People*. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan dan standar. *Kedua*, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual, salinan fisik dengan memperkaya modal digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. *Ketiga*, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang sangat singkat. *Keempat*, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin

a. Digital

Pengertian digital menurut redtreeasia.com adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu, bisa melalui iklan di internet, facebook, youtube ataupun media lainnya,²⁴ dan bisa juga ikut berpartisipasi dengan e-commerce yang dapat membantu memudahkan transaksi. Melalui media digital, para konsumen dapat mengakses informasi suatu produk, dan setiap tempat sesuai keinginan penggunanya. Dengan adanya media digital

membuat perusahaan lebih mudah menyampaikan suatu informasi kepada para konsumen, dan dengan media digital, perusahaan juga dapat menjangkau setiap konsumen yang ada, hal ini disebabkan karena media digital memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Penggunaan digital dalam penelitian disini adalah bagaimana LAZIS Al-Haromain dalam menggunakan digital untuk memudahkan penerimaan dan penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah. Mengetahui bahwa berkembang pesatnya penggunaan digital di era sekarang memaksakan kita untuk tetap update atau mengikuti perubahan zaman.

b. Pembayaran Digital

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Digital payment adalah pembayaran digital yang memiliki dua bentuk yaitu dengan menggunakan jaringan komputer dan secara digital (Yuanita Puspita, 2019). Penggunaan uang elektronik dapat terjadi apabila komponen tersebut tersedia pada pemberi dan penerima uang yang dilakukan secara digital. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan

menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut. Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.

2.2.3.2 Indikator Digitalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS

Perkembangan era digital terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Karena masyarakat dunia di era milenial, kini memiliki ketergantungan yang tinggi dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien melalui pemanfaatan peranti-peranti digital. Inilah yang mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menetapkan Misi ke-5, yakni "Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.

Misi ini bertujuan mewujudkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi

mutakhir. Dengan sasaran, pengembangan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional. Dengan lima indikator sasaran:

1. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memenuhi kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP) minimum. Seperti diketahui, SOP memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Serta untuk mengantisipasi berbagai macam situasi tidak terduga yang akan dihadapi oleh setiap instansi. Pada konteks lembaga zakat, setidaknya, ada tiga SOP yang menjadi standar minimum untuk dipenuhi, yaitu SOP penghimpunan, SOP penyaluran dan SOP manajemen sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, pada Indeks Zakat Nasional 2020, upaya memenuhi standar minimal tersebut oleh OPZ se-Indonesia masih terus dioptimalkan. Yakni, melalui gerakan yang memastikan bahwa masing-masing OPZ didorong untuk memiliki SOP dengan baik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pelatihan tingkat nasional yang disertai sokongan motivasi kepada masing-masing pimpinan OPZ.
2. Jumlah transaksi (pengumpulan dan penyaluran) zakat nasional ke dalam sistem. Ada tiga alasan penting terkait hal tersebut, agar dapat memudahkan proses akuntansi, sehingga bisa meningkatkan transparansi dan pelaporan.

- a. *real time*. Di mana pencatatan transaksi penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) di setiap divisi dapat diperiksa secara real time.
- b. cepat, yang berarti laporan keuangan akan otomatis dibuat oleh software akuntansi.
- c. efisien yang bermakna pemantauan kinerja OPZ dapat dilakukan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau.

3. Ketiga, penggunaan sistem oleh seluruh OPZ.

Penggunaan sistem oleh OPZ. Di mana masih ada perbedaan cukup besar antara BAZNAS provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Menurut data 71 persen BAZNAS provinsi telah aktif menggunakan Sistem Manajemen BAZNAS (SiMBA). Sisanya, 29 persen BAZNAS provinsi belum aktif menggunakan SiMBA. Ke depan, pendampingan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota semakin diperkuat, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pelaporan antar BAZNAS.

4. Keempat, penggunaan sistem *customer relationship management* dalam pelayanan muzaki dan mustahik.

Pada indikator sasaran ini, pelayanan muzaki dan mustahik

perlu ditingkatkan. Dapat dipahami sebelumnya bahwa amil lembaga zakat memiliki dua stakeholder utama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran, yaitu muzaki dan mustahik. Untuk meningkatkan layanan terhadap kedua stakeholder tersebut, amil dapat menerapkan CRM dengan memadukan proses, manusia dan teknologi.

Tujuan CRM sendiri adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin mengenai kebutuhan dan perilaku muzaki dan mustahik, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan hubungan yang ada. CRM pada konteks lembaga zakat, agar mampu meningkatkan kepercayaan publik serta loyalitas muzaki terhadap OPZ, perlu mengintegrasikan berbagai bidang pengelolaan zakat seperti kampanye zakat, layanan muzaki, layanan mustahik dan teknologi informasi. Ke depan, CRM ini perlu diimplementasikan di seluruh OPZ sebagai standar layanan muzaki dan mustahik. Pada aspek Layanan muzaki, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional menjadi hal yang penting terutama terkait layanan digital. Pada persepsi publik mengenai tingkat kepentingan dan performa mengenai layanan muzaki, ada beberapa poin penting yang ditemukan.

Pertama, BAZNAS dinilai telah berhasil menyediakan amil dengan pengetahuan dan pelayanan yang sopan. Konsultasi terhadap amil juga dianggap sudah mudah dilakukan.

Kedua, pelayanan secara digital masih perlu ditingkatkan karena dinilai publik penting sedangkan performa oleh BAZNAS harus terus dioptimalkan.

Ketiga, berbagai tantangan semasa pandemi, membuat pelayanan secara digital menjadi krusial. Oleh karena itu, strategi CRM untuk meningkatkan pelayanan muzaki perlu diterapkan secara maksimal. Salah satu aspek penting dari CRM adalah peningkatan fasilitas teknologi.

Ada tiga aspek yang bisa dilakukan untuk pengembangan layanan digital.

1. Peningkatan kemampuan amil dan standarisasi kunci kompetensi amil yang berkaitan dengan teknologi informasi
2. Perbaikan pengelolaan layanan digital apps BAZNAS yang terintegrasi seluruh Indonesia. Dalam hal ini, satu apps merepresentasikan seluruh BAZNAS.
3. Perbaikan dan pengelolaan tampilan virtual website berkala berdasarkan hasil dari penelitian teknis user experience (UX Researcher) sehingga

dapat memberikan kemudahan user experience.

5. OPZ dengan laporan keuangan dan kinerja berbasis sistem.

“Laporan keuangan dan kinerja menjadi sangat urgen untuk membangun kepercayaan publik. Sehingga, setiap OPZ perlu terus dipastikan untuk memiliki laporan keuangan dan laporan kinerja. Karena laporan tersebut adalah instrumen mendasar untuk mendapatkan public trust. Di sisi lain, OPZ juga perlu terus didorong untuk dapat melaporkan keuangan dan kinerjanya terinput pada SiMBA dengan pelatihan tingkat nasional dan dorongan dari seluruh stakeholder. Tidak hanya pada laporan keuangan dan kinerja, OPZ juga diharapkan dapat meningkatkan performa transparansi dan pelaporannya.” (*Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, MS, MEd, Ph.D | Pimpinan BAZNAS RI).

2.2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Penerimaan dan Penyaluran ZIS

Secara Digital

1) Kelebihan

- a. Lebih mudah
- b. Bisa dapat diskon
- c. Terhindar dari kerumahan
- d. Bisa bayar kapan saja dan dimana saja

2) Kelemahan

- a. Kurang transparan
- b. Lebih afnol jika berjabat tangan
- c. Tidak ada data penerima zakat

2.2.4 Pengakuan, Penyajian, Pengungkapan dan Pelaporan Zakat, dan Infak/Sedekah menurut PSAK 109

2.2.4.1 Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan
3. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
4. Jika mengalami penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.2.4.2 Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
3. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

4. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non-amil.
7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikanya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.2.4.3 Penerimaan Infak/Sedekah.

1. Infak atau Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

3. Infak atau Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan

dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

7. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

8. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

9. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dan pengelolaan diakui sebagai penambah dan infak/sedekah.

2.2.4.4 Penyaluran infak/sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

2. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

3. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

4. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

5. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

2.2.4.5 Penyajian

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.2.4.6 Pengungkapan

Zakat

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasanya, dan

f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

- i. Sifat hubungan
- ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- iii. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Infak/Sedekah

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut ini terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah amil dan non amil, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan.
- c) Metode pembagian nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud huruf (d) diungkapkan secara terpisah.

f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

g) Rincian dan infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:

i. Sifat hubungan

ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

iii. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

2. Selain itu, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

2.2.4.7 Laporan Keuangan Zakat, Infak/Sedekah

Laporan keuangan amil menurut PSAK No. 109 adalah:

- a) Neraca, (Laporan Posisi Keuangan)
- b) Laporan Perubahan Dana
- c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d) Laporan Arus Kas
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah format masing-masing Laporan

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ “Xxx”

Per 31 Desember 2xxx

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		SALDO DANA	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah Kewajiban Dan Saldo Dana</i>	xxx

Gambar 2. 1 Format Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZ “XXX”

Per 31 Desember 2xxx

DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dari Muzaki		
Muzakientitas	xxx	
Muzaki Individual	xxx	
Hasil Penempatan	xxx	
<i>Jumlah</i>	xxx	
Penyaluran		
Amil	(xxx)	
Fakir Miskin	(xxx)	
Riqab	(xxx)	
Gharim	(xxx)	
Muallaf	(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)	
Ibnu Sabil	(xxx)	
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(Misalnya Beban Penyusutan)	(xxx)	
<i>Jumlah</i>	(xxx)	
Surplus	xxx	
Saldo Awal	xxx	
Saldo Akhir	xxx	
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/Sedekah Terikat	xxx	
Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
Hasil Pengelolaan	xxx	
<i>Jumlah</i>	xxx	
Penyaluran		
Amil	(xxx)	
Infak/Sedekah Terikat	(xxx)	
Infak/Sedekah Tidak Terikat	(xxx)	
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(Misalnya Beban Penyusutan)	(xxx)	
<i>Jumlah</i>	(xxx)	
Surplus	xxx	
Saldo Awal	xxx	

Dilanjutkan...

<i>Lanjutan...</i>	
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil Dari Dana Zakat	xxx
Bagian Amil Dari Infak/Sedekah	xxx
Penerimaan	
Lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penggunaan	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum Dan Administrasi	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dan Dana Amil	Xxx

Gambar 2. 2 Format Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN ASSET KELOLAAN LAZ"XXX"

Per 31 Desember 2xxx

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx

Gambar 2. 3 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAPORAN ARUS KAS LAZ"XXX"

Per 31 Desember 2xxx

Uraian	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari donatur	xxx
Penerimaan dari piutang dan uang muka	xxx
Penerimaan dari utang	xxx
Total penerimaan	xxx
Pengeluaran	
Penyaluran kepada mustahik	xxx
Penyaluran operasional	xxx
Pemberian piutang dan uang muka	xxx
Pelunasan utang	xxx
Total pengeluaran	xxx
Total arus kas dari aktivitas operasi	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxx
ARUS BERSIH	xxx
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	xxx
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	xxx

Gambar 2. 4 Format Laporan Arus Kas

2.3 Kerangka Konseptual


Di era industri 4.0 ini, ditambah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berlangsung cukup lama di Indonesia. Maka LAZIS menerapkan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah jarak jauh (secara digital/*virtual*). Dengan sistem ini maka donatur/muzakki tidak perlu datang langsung ke kantor untuk berdonasi. Cukup dari rumah saja, maka donasi tersebut dapat diterima oleh LAZIS secara *real time*. Namun, dalam penerapannya, sistem tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan.

Dewasa ini juga banyak permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Ketidakhahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan Cahyadi, (2015). Fenomena inilah yang menyebabkan banyak BAZ/LAZ belum bisa menerapkan PSAK 109 secara optimal pada akuntansi zakat dan infak/sedekah di organisasinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 di LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya. Bagaimana teknologi yang digunakan, CRM, Hubungannya

dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta kelebihan dan juga kelemahannya.

Penelitian ini juga dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan di LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan. Dan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi yang digunakan sudah efektif atau belum.



Gambar 2. 5 Kerangka Konseptual